



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR

JL. SULTAN AGUNG NO. 17 A SIDOARJO
Telepon. (031) 8921942

Email : pubmsda@gmail.com Website : pubmsda.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA MARGA & SUMBER DAYA AIR

Nomor : 069/631/438.5.3/2021

TENTANG

STÁNDARD PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PU BINA MARGA & SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PU BINA MARGA & SUMBER DAYA AIR

Menimbang	: a. Bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepla Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

		<p>Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 70);</p> <p>6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.</p>
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo yang terdiri atas Jenis Pelayanan dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I s/d Lampiran IX, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
KEDUA	:	<p>Standar Pelayanan ini meliputi ruang lingkup Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Penempatan Reklame b. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Penempatan Bangun - Bangunan c. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Pembongkaran Patok Pengaman d. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Pemasangan Dan Penempatan Utilitas e. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Pembongkaran Trotoar f. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Jalan Untuk Mobilisasi Angkutan Sirtu g. Penerbitan Surat Informasi Batas Sempadan Saluran h. Penerbitan Surat Informasi Data Peil Banjir i. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Saluran/Tanah Pengairan

KETIGA	:	Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipublikasikan dalam secara non elektronik pada ruang pelayanan dan secara elektronik pada website http://pubmsda.sidoarjokab.go.id/ ;
KEEMPAT	:	Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SIDOARJO

Pada tanggal : 29 Juli 2021

**Pit. KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT

NIP. .196111211989031008

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19611121 198903 1 008

Lampiran Surat I

Nomor : 069/631/438.5.3/2021

Tanggal : 29 Juli 2021

JENIS LAYANAN	:	Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Penempatan Reklame
NOMOR SP	:	SP/001/438.5.3/2021
TANGGAL PEMBUATAN	:	20 Juli 2021
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN		
ASISTEN	:	
KEPALA BIDANG	:	BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
KEPALA SEKSI	:	SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN JALAN DAN JEMBATAN

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penempatan Reklame2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon3. Foto Copy Akte Pendirian Badan Usaha / Badan Hukum bagi Badan Usaha / Badan Hukum4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat rekomendasi pemanfaatan jalan5. Lokasi dan Foto Lokasi
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon membuat Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dengan melengkapi Persyaratan2. Pemohon datang ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dengan kelengkapan persyaratan3. Petugas menerima surat disertai kelengkapan persyaratan dari Pemohon dan validasi4. Petugas menjadwalkan rencana Survey lokasi dengan menghubungi Pemohon5. Petugas melakukan Survey Lokasi disertai dengan pengisian catatan Berita Acara Peninjauan Lokasi6. Petugas menyampaikan hasil Survey berupa Berita Acara Peninjauan Lokasi kepada Atasan Langsung kemudian diverifikasi7. Setelah verifikasi, Petugas memproses dengan membuat Draft Gambar Penempatan Reklame kemudian membuat Draft Surat Rekomendasi Teknis Penempatan Reklame8. Verifikasi dan Validasi Draft Surat Rekomendasi Teknis Penempatan Reklame dengan Lampiran Gambar oleh Atasan9. Petugas Menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis Penempatan Reklame10. Pengambilan Surat Rekomendasi Teknis oleh Pemohon
3.	Waktu Penyelesaian	Minimal 7 hari Kerja
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Teknis Penempatan Reklame
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031) 8921942 Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Jln. Sultan Agung No. 17 A Kabupaten Sidoarjo

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Jalan2. PP Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 /PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 tahun 2013 tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan Kabupaten
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Meja4. Kursi5. Kertas Folio F46. Buku Register7. Meteran ukur8. Alat Tulis Kantor9. GPS10. Formulir
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan : Minimal D3 Teknik Sipil2. Keterampilan / Pengetahuan :<ul style="list-style-type: none">- Bisa mengoperasikan CAD (Aplikasi Bantu Gambar Teknik)- Bisa Mengoperasikan GPS- Bisa Mengoperasikan Microsoft Word

Lampiran Surat II

Nomor : 069/631/438.5.3/2021

Tanggal : 29 Juli 2021

JENIS LAYANAN	:	Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Penempatan Bangun - Bangunan
NOMOR SP	:	SP/002/438.5.3/2021
TANGGAL PEMBUATAN	:	20 Juli 2021
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN		
ASISTEN	:	
KEPALA BIDANG	:	BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
KEPALA SEKSI	:	SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN JALAN DAN JEMBATAN

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penempatan Bangun - Bangunan 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 3. Foto Copy Akte Pendirian Badan Usaha / Badan Hukum bagi Badan Usaha / Badan Hukum 4. Foto Copy Izin Usaha 5. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat rekomendasi pemanfaatan jalan 6. Lokasi dan Foto Lokasi
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dengan melengkapi Persyaratan 2. Pemohon datang ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dengan kelengkapan persyaratan 3. Petugas menerima surat disertai kelengkapan persyaratan dari Pemohon dan validasi 4. Petugas menjadwalkan rencana Survey lokasi dengan menghubungi Pemohon 5. Petugas melakukan Survey Lokasi disertai dengan pengisian catatan Berita Acara Peninjauan Lokasi 6. Petugas menyampaikan hasil Survey berupa Berita Acara Peninjauan Lokasi kepada Atasan Langsung kemudian diverifikasi 7. Setelah verifikasi, Petugas memproses dengan membuat Draft Gambar Penempatan Bangun - Bangunan kemudian membuat Draft Surat Rekomendasi Teknis Penempatan Bangun - Bangunan 8. Verifikasi dan Validasi Draft Surat Rekomendasi Teknis Penempatan Bangun - Bangunan dengan Lampiran Gambar oleh Atasan 9. Petugas Menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis Penempatan Bangun - Bangunan 10. Pengambilan Surat Rekomendasi Teknis oleh Pemohon
3.	Waktu Penyelesaian	Minimal 7 hari Kerja
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Teknis Penempatan Bangun - Bangunan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Telepon : (031) 8921942</p> <p>Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Jln. Sultan Agung No. 17 A Kabupaten Sidoarjo</p>

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Jalan2. PP Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 /PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 tahun 2013 tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan Kabupaten
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Meja4. Kursi5. Kertas Folio F46. Buku Register7. Meteran ukur8. Alat Tulis Kantor9. GPS10. Formulir
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan : Minimal D3 Teknik Sipil2. Keterampilan / Pengetahuan :<ul style="list-style-type: none">- Bisa mengoperasikan CAD (Aplikasi Bantu Gambar Teknik)- Bisa Mengoperasikan GPS- Bisa Mengoperasikan Microsoft Word

Lampiran Surat III

Nomor : 069/631/438.5.3/2021

Tanggal : 29 Juli 2021

JENIS LAYANAN	:	Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Pembongkaran Patok Pengaman
NOMOR SP	:	SP/003/438.5.3/2021
TANGGAL PEMBUATAN	:	20 Juli 2021
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN		
ASISTEN	:	
KEPALA BIDANG	:	BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
KEPALA SEKSI	:	SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN JALAN DAN JEMBATAN

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Pembongkaran Patok Pengaman2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon3. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat rekomendasi pemanfaatan jalan4. Ijin Lokasi / Persetujuan Ijin Lokasi / P2R5. Lokasi dan Foto Lokasi6. Gambar Rencana Akses Keluar Masuk
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon membuat Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dengan melengkapi persyaratan2. Pemohon datang ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dengan kelengkapan persyaratan3. Petugas menerima surat disertai kelengkapan persyaratan dari Pemohon dan validasi4. Petugas menjadwalkan rencana Survey lokasi dengan menghubungi Pemohon5. Petugas melakukan Survey Lokasi disertai dengan pengisian catatan Berita Acara Peninjauan Lokasi6. Petugas menyampaikan hasil Survey berupa Berita Acara Peninjauan Lokasi kepada Atasan Langsung kemudian diverifikasi7. Setelah verifikasi, Petugas memproses dengan membuat Draft Gambar Penempatan Bangun - Bangunan kemudian membuat Draft Surat Rekomendasi Teknis Pembongkaran Patok Pengaman8. Verifikasi dan Validasi Draft Surat Rekomendasi Teknis Pembongkaran Patok Pengaman dengan Lampiran Gambar oleh Atasan9. Petugas Menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis Pembongkaran Patok Pengaman10. Pengambilan Surat Rekomendasi Teknis oleh Pemohon
3.	Waktu Penyelesaian	Minimal 7 hari Kerja
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Teknis Pembongkaran Patok Pengaman
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031) 8921942 Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Jln. Sultan Agung No. 17 A Kabupaten Sidoarjo

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Jalan 2. PP Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 /PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 tahun 2013 tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan Kabupaten
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Meja 4. Kursi 5. Kertas Folio F4 6. Buku Register 7. Meteran ukur 8. Alat Tulis Kantor 9. Formulir
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan : Minimal D3 Teknik Sipil 2. Keterampilan / Pengetahuan : - Bisa mengoperasikan CAD (Aplikasi Bantu Gambar Teknik) - Bisa Mengoperasikan Microsoft Word

Lampiran Surat IV

Nomor : 069/631/438.5.3/2021

Tanggal : 29 Juli 2021

JENIS LAYANAN	:	Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Pemasangan Dan Penempatan Utilitas
NOMOR SP	:	SP/004/438.5.3/2021
TANGGAL PEMBUATAN	:	20 Juli 2021
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN		
ASISTEN	:	
KEPALA BIDANG	:	BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
KEPALA SEKSI	:	SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN JALAN DAN JEMBATAN

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Pemasangan Dan Penempatan Utilitas 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 3. Foto Copy Akte Pendirian Badan Usaha / Badan Hukum bagi Badan Usaha / Badan Hukum 4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat rekomendasi pemanfaatan jalan 5. Foto Copy Izin Usaha 6. Lokasi dan Foto Lokasi 7. Gambar Teknis
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dengan melengkapi persyaratan 2. Pemohon datang ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dengan kelengkapan persyaratan 3. Petugas menerima surat disertai kelengkapan persyaratan dari Pemohon dan validasi 4. Petugas menjadwalkan rencana Survey lokasi dengan menghubungi Pemohon 5. Petugas melakukan Survey Lokasi disertai dengan pengisian catatan Berita Acara Peninjauan Lokasi 6. Petugas menyampaikan hasil Survey berupa Berita Acara Peninjauan Lokasi kepada Atasan Langsung kemudian diverifikasi 7. Setelah verifikasi, Petugas memproses dengan membuat Draft Gambar Pemasangan dan Penempatan Utilitas kemudian membuat perhitungan Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan 8. Membuat Draft Perkiraan Biaya Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan, Draft Surat Kelengkapan Jaminan serta Draft Surat Rekomendasi Teknis Pemasangan Dan Penempatan Utilitas 9. Verifikasi dan Validasi Draft Surat Rekomendasi Teknis Pemasangan Dan Penempatan Utilitas dengan Lampiran Draft Gambar, Draft Surat Kelengkapan Jaminan serta Draft Perkiraan Biaya Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan 10. Petugas Menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis Pemasangan Dan Penempatan Utilitas serta Surat Kelengkapan Jaminan 11. Petugas Memberikan Surat Kelengkapan Jaminan terkait Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan berupa Sertifikat Deposito 12. Pemohon mengambil Surat Kelengkapan Jaminan 13. Pemohon melengkapi Sertifikat Deposito 14. Pengambilan Surat Rekomendasi Teknis oleh Pemohon
3.	Waktu Penyelesaian	Minimal 7 hari Kerja
4.	Biaya Pelayanan	Gratis

5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Teknis Pemasangan Dan Penempatan Utilitas
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031) 8921942 Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Jln. Sultan Agung No. 17 A Kabupaten Sidoarjo

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Jalan 2. PP Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 /PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 tahun 2013 tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan Kabupaten
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Meja 4. Kursi 5. Kertas Folio F4 6. Buku Register 7. Meteran ukur 8. Alat Tulis Kantor 9. Formulir
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan : Minimal D3 Teknik Sipil 2. Keterampilan / Pengetahuan : <ul style="list-style-type: none"> - Bisa mengoperasikan CAD (Aplikasi Bantu Gambar Teknik) - Bisa Mengoperasikan Google Earth (Aplikasi Map) - Bisa Mengoperasikan Microsoft Excel - Bisa Mengoperasikan Microsoft Word

Lampiran Surat V

Nomor : 069/631/438.5.3/2021

Tanggal : 29 Juli 2021

JENIS LAYANAN	:	Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Pembongkaran Trotoar
NOMOR SP	:	SP/005/438.5.3/2021
TANGGAL PEMBUATAN	:	20 Juli 2021
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN		
ASISTEN	:	
KEPALA BIDANG	:	BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
KEPALA SEKSI	:	SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN JALAN DAN JEMBATAN

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Pembongkaran Trotoar 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 3. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat rekomendasi pemanfaatan jalan 4. Ijin Lokasi / Persetujuan Ijin Lokasi / P2R 5. Lokasi dan Foto Lokasi 6. Gambar Rencana Akses Keluar Masuk
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dengan melengkapi persyaratan 2. Pemohon datang ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dengan kelengkapan persyaratan 3. Petugas menerima surat disertai kelengkapan persyaratan dari Pemohon dan validasi 4. Petugas menjadwalkan rencana Survey lokasi dengan menghubungi Pemohon 5. Petugas melakukan Survey Lokasi disertai dengan pengisian catatan Berita Acara Peninjauan Lokasi 6. Petugas menyampaikan hasil Survey berupa Berita Acara Peninjauan Lokasi kepada Atasan Langsung kemudian diverifikasi 7. Setelah verifikasi, Petugas memproses dengan membuat Draft Gambar Pembongkaran Trotoar kemudian membuat Draft Surat Rekomendasi Teknis Pembongkaran Trotoar 8. Verifikasi dan Validasi Draft Surat Rekomendasi Teknis Pembongkaran Trotoar dengan Lampiran Gambar oleh Atasan 8. Petugas Menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis Pembongkaran Trotoar 9. Pengambilan Surat Rekomendasi Teknis oleh Pemohon
3.	Waktu Penyelesaian	Minimal 7 hari Kerja
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Teknis Pembongkaran Trotoar
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Telepon : (031) 8921942</p> <p>Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Jln. Sultan Agung No. 17 A Kabupaten Sidoarjo</p>

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Jalan 2. PP Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan
		3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 /PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 tahun 2013 tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan Kabupaten
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Meja 4. Kursi 5. Kertas Folio F4 6. Buku Register 7. Meteran ukur 8. Alat Tulis Kantor 9. Formulir
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan : Minimal D3 Teknik Sipil 2. Keterampilan / Pengetahuan : - Bisa mengoperasikan CAD (Aplikasi Bantu Gambar Teknik) - Bisa Mengoperasikan Microsoft Word

Lampiran Surat VI

Nomor : 069/631/438.5.3/2021

Tanggal : 29 Juli 2021

JENIS LAYANAN	:	Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Jalan Untuk Mobilisasi Angkutan Sirtu
NOMOR SP	:	SP/006/438.5.3/2021
TANGGAL PEMBUATAN	:	20 Juli 2021
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN		
ASISTEN	:	
KEPALA BIDANG	:	BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
KEPALA SEKSI	:	SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN JALAN DAN JEMBATAN

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Jalan Untuk Mobilisasi Angkutan Sirtu 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 3. Foto Copy Akte Pendirian Badan Usaha / Badan Hukum bagi Badan Usaha / Badan Hukum 4. Ijin Lokasi / Persetujuan Ijin Lokasi / Pertimbangan Teknis Pertanahan 5. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat rekomendasi pemanfaatan jalan 6. Lokasi dan Foto Lokasi 7. Gambar Rute
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dengan melengkapi Persyaratan 2. Pemohon datang ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dengan kelengkapan persyaratan 3. Petugas menerima surat disertai kelengkapan persyaratan dari Pemohon dan validasi 4. Petugas menjadwalkan rencana Survey lokasi dengan menghubungi Pemohon 5. Petugas melakukan Survey Lokasi disertai dengan pengisian catatan Berita Acara Peninjauan Lokasi 6. Petugas menyampaikan hasil Survey berupa Berita Acara Peninjauan Lokasi kepada Atasan Langsung kemudian diverifikasi 7. Setelah verifikasi, Petugas memproses dengan membuat Draft Gambar Rute Mobilisasi Angkutan Sirtu kemudian membuat perhitungan Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan 8. Membuat Draft Perkiraan Biaya Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan, Draft Surat Kelengkapan Jaminan serta Draft Surat Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Jalan untuk mobilisasi angkutan sirtu 9. Verifikasi dan Validasi Draft Surat Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Jalan Untuk Mobilisasi Angkutan Sirtu dengan Lampiran Draft Gambar, Draft Surat Kelengkapan Jaminan serta Draft Perkiraan Biaya Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan 10. Petugas Menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Jalan Untuk Mobilisasi Angkutan Sirtu serta Surat Kelengkapan Jaminan 12. Petugas Memberikan Surat Kelengkapan Jaminan terkait Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan berupa Sertifikat Deposito 13. Pemohon mengambil Surat Kelengkapan Jaminan 14. Pemohon melengkapi Sertifikat Deposito 15. Pengambilan Surat Rekomendasi Teknis oleh Pemohon
3.	Waktu Penyelesaian	Minimal 7 hari Kerja

4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Jalan Untuk Mobilisasi Angkutan Sirtu
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031) 8921942 Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Jln. Sultan Agung No. 17 A Kabupaten Sidoarjo

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Jalan 2. PP Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 /PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 tahun 2013 tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan Kabupaten
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Meja 4. Kursi 5. Kertas Folio F4 6. Buku Register 7. Alat Tulis Kantor 8. Formulir
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan : Minimal D3 Teknik Sipil 2. Keterampilan / Pengetahuan : <ul style="list-style-type: none"> - Bisa mengoperasikan CAD (Aplikasi Bantu Gambar Teknik) - Bisa Mengoperasikan Google Earth (Aplikasi Map) - Bisa Mengoperasikan Microsoft Excel - Bisa Mengoperasikan Microsoft Word

Lampiran Surat VII

Nomor : 069/631/438.5.3/2021

Tanggal : 29 Juli 2021

JENIS LAYANAN	:	Penerbitan Surat Informasi Batas Sempadan Saluran
NOMOR SP	:	SP/007/438.5.3/2021
TANGGAL PEMBUATAN	:	20 Juli 2021
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN		
ASISTEN	:	
KEPALA BIDANG	:	BIDANG IRIGASI DAN PEMATUSAN
KEPALA SEKSI	:	SEKSI OPERASI DAN BINA MANFAAT

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Informasi Batas Sempadan Saluran 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 3. Foto Copy Ijin Lokasi 4. Foto Copy Sertifikat / Peta Bidang 5. Foto Copy Akta Perusahaan; 6. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat Informasi Batas Sempadan Saluran 7. Surat Kuasa bagi Pengurusan Ijin yang tidak dilakukan oleh yang bersangkutan
2.	Prosedur/ Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat Surat Permohonan Informasi Batas Sempadan Saluran dengan Melengkapi persyaratan 2. Pemohon datang ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan mengajukan Surat Permohonan Informasi Batas Sempadan Saluran dengan kelengkapan persyaratan 3. Petugas menerima surat disertai kelengkapan persyaratan dari Pemohon dan validasi 4. Berkas dinyatakan lengkap, Petugas menjadwalkan rencana Survey lokasi bersama Pemohon 5. Petugas melakukan Survey Lokasi disertai dengan pengisian catatan Berita Acara Peninjauan Lokasi 6. Petugas menyampaikan hasil Survey berupa Berita Acara Peninjauan Lokasi kepada Atasan Langsung kemudian diverifikasi bersama tim teknis 7. Setelah verifikasi dan dinyatakan sesuai, Petugas memproses dengan membuat Draft Gambar Teknis kemudian membuat Draft Surat informasi Batas Sempadan Saluran 8. Verifikasi dan Validasi Draft Surat Infomasi Batas Sempadan Saluran dengan Lampiran Gambar oleh Atasan untuk ditandatangani Kepala Dinas 9. Surat ditandatangani Kepala Dinas, Petugas Menerbitkan Surat Informasi Batas Sempadan Saluran 10. Pengambilan Surat Informasi Batas Sempadan Saluran oleh Pemohon
3.	Waktu Penyelesaian	Minimal 14 hari Kerja setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Dinas
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Surat Informasi Batas Sembadan Saluran
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Telepon : (031) 8921942</p> <p>Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo</p> <p>Jln. Sultan Agung No. 17 A Kabupaten Sidoarjo</p>

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air; 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Meja 4. Kursi 5. Kertas Folio F4 6. Buku Register 7. Meteran ukur 8. Alat Tulis Kantor 9. GPS 10. Alat Ukur Theodolit 11. Kendaraan Operasional 12. Formulir
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan : Minimal STM/D3 Teknik Sipil 2. Keterampilan / Pengetahuan : <ul style="list-style-type: none"> - Bisa mengoperasikan CAD atau Aplikasi Bantu Gambar Teknik lainnya - Bisa Mengoperasikan Microsoft Word dan Excel - Bisa Mengoperasikan Alat Ukur Theodolit - Bisa Mengoperasikan GPS

Lampiran Surat VIII

Nomor : 069/631/438.5.3/2021

Tanggal : 29 Juli 2021

JENIS LAYANAN	:	Penerbitan Surat Informasi Data Peil Banjir
NOMOR SP	:	SP/008/438.5.3/2021
TANGGAL PEMBUATAN	:	20 Juli 2021
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN		
ASISTEN	:	
KEPALA BIDANG	:	BIDANG IRIGASI DAN PEMATUSAN
KEPALA SEKSI	:	SEKSI OPERASI DAN BINA MANFAAT

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Informasi Data Peil Banjir 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 3. Foto Copy Ijin Lokasi 4. Foto Copy Sertifikat / Peta Bidang 5. Foto Copy Akta Perusahaan; 6. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat Informasi Data Peil Banjir 7. Surat Kuasa bagi Pengurusan Izin yang tidak dilakukan oleh yang bersangkutan
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat Surat Permohonan Informasi Data Peil Banjir dengan melengkapi persyaratan 2. Pemohon datang ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan mengajukan Surat Permohonan Informasi Data Peil Banjir dengan kelengkapan persyaratan 3. Petugas menerima surat disertai kelengkapan persyaratan dari Pemohon dan validasi 4. Berkas dinyatakan lengkap, Petugas menjadwalkan rencana Survey lokasi bersama Pemohon 5. Petugas melakukan Survey Lokasi disertai dengan pengisian catatan Berita Acara Peninjauan Lokasi 6. Petugas menyampaikan hasil Survey berupa Berita Acara Peninjauan Lokasi kepada Atasan Langsung kemudian diverifikasi bersama tim teknis 7. Setelah verifikasi dan dinyatakan sesuai, Petugas memproses dengan membuat Draft Gambar Teknis kemudian membuat Draft Surat Informasi Data Peil Banjir 8. Verifikasi dan Validasi Draft Surat Informasi Data Peil Banjir dengan Lampiran Gambar oleh Atasan untuk ditandatangani Kepala Dinas 9. Surat ditandatangani Kepala Dinas, Petugas Menerbitkan Surat Informasi Data Peil Banjir 10. Pengambilan Surat Informasi Data Peil Banjir oleh Pemohon
3.	Waktu Penyelesaian	Minimal 14 hari Kerja setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Dinas
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Surat Informasi Data Peil Banjir
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Telepon : (031) 8921942</p> <p>Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Jln. Sultan Agung No. 17 A Kabupaten Sidoarjo</p>

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Meja4. Kursi5. Kertas Folio F46. Buku Register7. Meteran ukur8. Alat Tulis Kantor9. GPS10. Alat Ukur Theodolit11, Kendaraan Operasional12. Formulir
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan : Minimal STM/D3 Teknik Sipil2. Keterampilan / Pengetahuan :<ul style="list-style-type: none">- Bisa mengoperasikan CAD atau Aplikasi Bantu Gambar Teknik lainnya- Bisa Mengoperasikan Microsoft Word dan Excel- Bisa Mengoperasikan Alat Ukur Theodolit- Bisa Mengoperasikan GPS

JENIS LAYANAN	:	Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Saluran/Tanah Pengairan
NOMOR SP	:	SP/009/438.5.3/2021
TANGGAL PEMBUATAN	:	20 Juli 2021
TANGGAL REVISI	:	
PENYELENGGARA PELAYANAN		
ASISTEN	:	
KEPALA BIDANG	:	BIDANG IRIGASI DAN PEMATUSAN
KEPALA SEKSI	:	SEKSI OPERASI DAN BINA MANFAAT

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan *)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis; 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 3. Foto Copy Ijin Lokasi; 4. Foto Copy Sertifikat / Peta Bidang; 5. Foto Copy Akta Perusahaan; 6. Gambar Desain, Spesifikasi Teknis, Metode Pelaksanaan dan Rencana Operasi Pemeliharaan; 7. Persetujuan AMDAL atau UKL-UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang; 8. Surat Rekomendasi ANDALALIN; 9. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat rekomendasi Pemanfaatan Saluran/Tanah Irigasi; 10. Surat Kuasa bagi Pengurusan Ijin yang tidak dilakukan oleh yang bersangkutan.
2.	Prosedur/ Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dengan Melengkapi persyaratan 2. Pemohon datang ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dengan kelengkapan persyaratan 3. Petugas menerima surat disertai kelengkapan persyaratan dari Pemohon dan validasi 4. Berkas dinyatakan Lengkap maka Petugas menjadwalkan rencana Survey lokasi Bersama Pemohon 5. Petugas melakukan Survey Lokasi disertai dengan pengisian catatan Berita Acara Peninjauan Lokasi 6. Petugas menyampaikan hasil Survey berupa Berita Acara Peninjauan Lokasi kepada Atasan Langsung kemudian diverifikasi bersama Tim teknis 7. Setelah verifikasi dan dinyatakan layak, Petugas memproses dengan membuat Draft Gambar Teknis kemudian membuat Draft Surat Rekomendasi Teknis 8. Verifikasi dan Validasi Draft Surat Rekomendasi Teknis dengan Lampiran Gambar oleh Atasan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas 9. Surat ditandatangani kepala dinas dan Petugas Menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis 10. Pengambilan Surat Rekomendasi Teknis oleh Pemohon
3.	Waktu Penyelesaian	Minimal 14 hari Kerja setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Dinas
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Saluran/Tanah Pengairan
6.	Pengelolaan	Telepon : (031) 8921942

	Pengaduan	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Jln. Sultan Agung No. 17 A Kabupaten Sidoarjo
--	-----------	--

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air; 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Meja 4. Kursi 5. Kertas Folio F4 6. Buku Register 7. Meteran ukur 8. Alat Tulis Kantor 9. GPS 10. Alat Ukur Theodolit 11. Kendaraan Operasional 12. Formulir
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan : Minimal STM/D3 Teknik Sipil 2. Keterampilan / Pengetahuan : - Bisa mengoperasikan CAD atau Aplikasi Bantu Gambar Teknik lainnya - Bisa Mengoperasikan Microsoft Word dan Excel - Bisa Mengoperasikan Alat Ukur Theodolit - Bisa Mengoperasikan GPS

*)Menyesuaikan